

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi maka dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan masing-masing Instansi.

Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta tahun 2018 disampaikan dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja yang merupakan laporan dalam mencapai tujuan sasaran strategis yang telah ditetapkan pada dokumen perencanaan, dan merupakan sarana untuk evaluasi atas pencapaian kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta, sehingga dapat dilakukan perbaikan dan peningkatan kinerja di masa yang akan datang. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja, atau sekarang disebut Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) tahun 2018 mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Walikota Nomor 40 Tahun 2017 tentang petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi pemerintah.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud :

- a. Memberikan pertanggungjawaban kinerja secara tertulis kepada Walikota Yogyakarta
- b. Memberikan gambaran mengenai tingkat capaian kinerja dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta.
- c. Sebagai sarana informasi tentang pelaksanaan prinsip-prinsip *good governance*.

- d. Sebagai salah satu bahan penilaian evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

2. Tujuan

Adapun tujuan penyusunan LKjIP Dinas Pemuda dan Olahraga tahun 2018 adalah:

- a. Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta Tahun 2018.
- b. Melakukan perbaikan untuk peningkatan kinerja instansi dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta.
- c. Menerapkan fungsi-fungsi manajemen yang baik dan benar di Dinas Pemuda dan Olahraga.

C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA YOGYAKARTA


Dinas Pemuda dan Olahraga sebagai aparatur pemerintah daerah Kota Yogyakarta melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 83 Tahun 2016 tentang Susunan, Organisasi, Kedudukan dan Tugas Fungsi dan Tata Kerja Daerah Dinas Pemuda dan Olahraga adalah melaksanakan urusan otonomi daerah dan tugas pembantuan di Bidang kepemudaan dan Olahraga dengan fungsinya yakni melaksanakan sebagian kewenangan dalam Bidang kepemudaan dan olahraga Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 107 Tahun 2017 tentang Susunan, Organisasi, Kedudukan dan Tugas Fungsi dan Tata Kerja Daerah Dinas Pemuda dan Olahraga. Rincian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta, disebutkan bahwa Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang kepemudaan dan olahraga, dengan tugas pokok melaksanakan urusan otonomi daerah dan tugas pembantuan di bidang Kepemudaan dan olahraga yang memiliki fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kepemudaan dan olahraga.
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang kepemudaan dan olahraga.
- c. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan urusan dibidang kepemudaan dan olahraga.

- d. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kepemudaan dan olahraga.
- e. Pengelolaan kesekretariatan meliputi perencanaan umum kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan, dan pelaksanaan pengawasan, pengendalian evaluasi, dan pelaporan dibidang kepemudaan dan olahraga.

Dinas Pemuda dan Olahraga dipimpin oleh Kepala Dinas dan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Tugas pokok dan fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta dilaksanakan oleh seluruh pegawai sesuai bidang tugasnya masing-masing dan digambarkan dalam struktur organisasi yang telah ditetapkan sesuai dengan Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 107 Tahun 2017 sebagaiberikut:



ISU STRATEGIS

Berdasarkan Rencana Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta Tahun 2018, isu strategis dan perencanaan kegiatan Dinas Pemuda dan Olahraga pada Tahun Anggaran 2018 berprioritas untuk meningkatkan kapasitas lembaga kepemudaan menjadi lembaga sebagai wadah dalam meningkatkan etika dan moral serta meneguhkan budaya masyarakat kota dan mengembangkan kegiatan keolahragaan untuk meningkatkan olahraga masyarakat Kota Yogyakarta serta persiapan Porda 2019.

Dinas Pemuda dan Olahraga dalam upaya untuk pemeningkatan kapasitas kepemudaan dan olahraga dengan melakukan edukasi kepada pemuda melalui pemuda pelopor, Kemah bakti Pemuda Nusantara dan Pemuda Jogja Mencari bakat, melaksanakan seleksi dan pendidikan paskibraka, Pembentukan pemuda anti NAPZA, Mengoptimalkan lembaga kepemudaan, Kelas Khusus Olahraga, serta meningkatkan pembinaan olahraga bagi masyarakat termasuk disabilitas.

D. DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Keputusan Kepala LAN Nomor 589/1X/6/Y/99 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/1X/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan

Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

9. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022.
10. Peraturan Walikota Nomor 40 Tahun 2017 tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

E. SISTEMATIKA PENYAJIAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Struktur Organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta
- D. Isu Strategis
- E. Dasar Hukum
- F. Sistematika Penyajian

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- A. Tujuan, Sasaran dan Kebijakan Pembangunan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta
- B. Rencanadan Perjanjian Kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Capaian Kinerja Organisasi
- B. Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Dalam rangka menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022 yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2017 maka Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta merumuskan kebijakan dan langkah-langkah strategis untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ingin dicapai di bidang Kepemudaan dan Keolahragaan, dalam rangka mewujudkan visi Kepala Daerah untuk meneguhkan Kota Yogyakarta sebagai kota Nyaman Huni dan Pusat Pelayanan Jasa yang berdaya saing kuat untuk kemberadaan Masyarakat dengan berpijak pada Nilai Keistimewaan serta untuk mendukung misi ke tiga yaitu untuk memperkuat moral, etika dan budaya masyarakat Kota Yogyakarta, dengan sasaran ketentraman dan ketertiban masyarakat meningkat dengan strategi daerah antara lain pengembangan kegiatan kepemudanaan dan pengembangan kegiatan keolahrgaan hal tersebut menjadi dasar dokumen perencanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 105 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022.

Adapun Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022 disusun sebagai :

- a. Acuan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta
- b. Bahan Masukan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Yogyakarta
- c. Bahan pertimbangan dalam penyusunan perencanaan kegiatan bidang kepemudaan dan keolahragaan.
- d. Instrumen bagi Dinas Pemuda dan Olahraga untuk mengukur kinerja di bidang kepemudaan dan keolahragaan
- e. Acuan dalam penyusunan evaluasi kinerja dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

A. Tujuan dan Sasaran Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta

1. Tujuan

Dalam rangka mendukung visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih, serta melaksanakan sasaran dan strategi yang di tetapkannya maka ditentukan tujuan OPD Dinas Pemuda dan Olahraga yakni meningkatkan kapasitas lembaga kepemudaan dan minat olahraga masyarakat.

2. Sasaran

Sasaran yang harus dicapai oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta adalah Kapasitas lembaga kepemudaan dan minat olahraga masyarakat meningkat.

B. Rencana Kinerja Dan Perjanjian Kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta

1. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)

Dalam mencapai sasaran strategis, ditetapkan indikator kinerja utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana tertuang dalam Peraturan Walikota Yogyakarta nomor 105 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2017 – 2022. Adapun sasaran strategis yang ditetapkan untuk pengembangan kepemudaan dan pengembangan keolahragaan dengan indikator sasaran sebagai berikut :

- Indek Kapasitas lembaga kepemudaan dan olahraga Target kinerja untuk indikator sasaran selama 5 tahun dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL 1. SASARAN STRATEGIS JANGKA MENENGAH

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	DATA	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN				
			Awal 2017	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Kapasitas lembaga kepemudaan dan minat olahraga masyarakat meningkat	Indek kapasitas lembaga kepemudaan dan olahraga	%	70	79	83	89	94	99

2. Perjanjian Kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta Tahun 2018

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang percepatan Pemberantasan Korupsi, Presiden Republik Indonesia mengintruksikan tentang penyusunan penetapan kinerja kepada menteri, jaksa agung, panglima TNI, kepala Polri, Gubernur, Bupati, Walikota sebagaimana tercantum pada butir ketiga sebagai berikut : “Membuat penetapan kinerja dengan Pejabat di bawahnya secara berjenjang, yang bertujuan untuk mewujudkan suatu capaian kinerja tertentu dengan sumber daya tertentu melalui penetapan target serta indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan pencapaian baik berupa hasil maupun manfaat”. Penetapan Kinerja merupakan pernyataan tekad dan janji dalam bentuk kinerja yang akan dicapai antara pimpinan instansi pemerintah/unit kerja yang menerima amanah/tanggungjawab kinerja. Dengan demikian penetapan kinerja Dinas Pemuda dan Olahragatahun 2018 merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola Dinas Pemuda dan Olahraga. Mengingat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, definisi Penetapan Kinerja secara substansi sama dengan apa yang dimaksud di dalam Perjanjian Kinerja.

Penetapan Kinerja dan Perjanjian Kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta, sama-sama merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Tahunan yang akan dicapai dengan mengacu anggaran yang telah dituangkan pada dokumen pelaksanaan anggaran, adapun penetapan kinerja tersebut agar *Kapasitas lembaga kepemudaan dan minat olahraga masyarakat meningkat*.

Tabel 2
PERJANJIAN KINERJA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA TAHUN 2018

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.	Kapasitas lembaga kepemudaan dan minat olahraga masyarakat meningkat	Indek kapasitas lembaga kepemudaan dan olahraga	79 %	Program Pengembangan Kepemudaan 1. Pembinaan dan Pengembangan Kepemudaan 2. Pembinaan Kelembagaan Kepemudaan	1.523.555.852 1.360.498.676 163.057.176
				Program Pengembangan Olahraga 1. Pembinaan olahraga Prestasi dan Masyarakat 2. Pembinaan Kelembagaan Keolahragaan	3.534.303.984 2.749.940.108 784.363.876
				JUMLAH	6,958.822.299

Jumlah Total Anggaran Belanja Langsung : Rp. 6.958.822.299,-

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja capaian dilakukan dengan mengukur pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dan realisasi kinerja. Pengukuran akuntabilitas ini mengacu pada indikator kinerja yang tertuang dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) Indikator Penetapan Kinerja dan Indikator Kinerja Kegiatan. Adapun pengukuran Indikator Kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta pada tahun 2018 sebagai berikut :

TABEL 3
PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

N O	Indikator Kinerja Utama	Tahun 2017			Tahun 2018		
		Target	Realisasi	capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatkan kapasitas lembaga kepemudaan dan minat olahraga masyarakat	70%	70%	100%	79 %	79 %	100 %

Dari tabel diatas menunjukkan meningkatnya kapasitas lembaga kepemudaan dan minat olahraga masyarakat dari tahun 2017 sejumlah 70 kelompok /organiasi menjadi 79 kelompok atau bertambah 9 % dengan 9 kelompok kepemudaan dan kelompok olahraga masyarakat pada tahun 2018 sehingga dapat sesuai dengan target yang ditetapkan

TABEL 4
PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA TAHUN 2018

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2017	2018			Target Akhir Renstra 2022	Capaian s.d. 2017 terhadap 2018 (%)
				Target	Realisasi	Capaian		
1	Meningkatkan kapasitas lembaga kepemudaan dan minat olahraga masyarakat	50 % Persentase kelompok olahraga masyarakat yang aktif + 50%persentas e lembaga organisasi kepemudaan yang berperan aktif	70%	79 %	79 %	79%	100%	79,%

Dari data diatas dapat dilihat bahwa 70 % menunjukan bahwa pada tahun 2017 terdapat 70 kelompok olahraga masyarakat dan lembaga kepemudaan yang aktif dan bertambah menjadi 79 kelompok olahraga masyarakat dan lembaga kepemudaan yang aktif atau bertambah 9% dari tahun 2017 ditunjukan dengan bertambahnya kelompok senam yang aktif serta lembaga kepemudaan yang aktif.

Pengukuran kinerja dilakukan setiap tribulanan berdasarkan sasaran yang ditetapkan karena pengukuran berdasarkan sasaran merupakan agregasi dari kinerja program dan kegiatan yang dijalankan pada sasaran tersebut.

Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran, Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur yang memadai, Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur termasuk Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan merupakan basis kinerja yang dilakukan Bidang Sekretariat, diperlukan sasaran dan indikator yang saling mendukung didalamnya. Program-program tersebut di atas sebagai pendukung dari sasaran strategis sehingga tidak dituangkan di dalam Rencana Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja. Adapun disebutkan indikator program dan kegiatannya yaitu :

- Terlaksana dan terpenuhinya kegiatan pada program Pelayanan Administrasi Perkantoran sebesar 100 %, hal tersebut dapat diasumsikan bahwa terdapat 32 kegiatan yang ada didalamnya dimana masing-masing kegiatan memiliki keluaran/output yang telah terselesaikan dengan baik dan dapat dikategorikan “berhasil”. Kegiatan PAP tahun 2018 dari segi fisik mendapatkan capaian kinerja sebesar 100%. Dengan Pengadaan beberapa kebutuhan sudah disesuaikan kebutuhan dan sudah sesuai dengan harga pasar atau harga e-katalog serta perjalanan dinas luar daerah yang disesuaikan dengan kebutuhan dinas namun begitu secara umum dapat dikatakan telah memenuhi target yang direncanakan dengan nilai capaian kinerja rata-rata telah memenuhi standar skala pengukuran dikatakan “ baik”.
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur juga didapatkan jumlah realisasi kinerja sebesar 100 %. Terpenuhinya sarana prasarana meningkatkan kelancaran proses bekerja pada setiap pegawai. Program kegiatan pada tahun 2018 ini dikategorikan “berhasil”.
- Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur tidak mentargetkan karena merupakan OPD baru dengan jumlah personil yang masih terbatas sehingga personil diperlukan untuk menangani pekerjaan-pekerjaan rutin OPD diharapkan seiring bertambahnya personil yang menangani kegiatan akan dibutuhkan peningkatan Sumber Daya Aparatur guna Meningkatkan Kinerja Aparatur.

Capaian kinerja untuk sasaran strategis dapat diuraikan sebagai berikut :

- Sasaran strategi untuk meningkatkan kapasitas lembaga kepemudaan dan minat olahraga masyarakat.

Capaian sasaran strategis tersebut terealisasi sebesar 69 % hal tersebut merupakan rasio **rata-rata** dari realisasi target program. Pengembangan Kepemudaan dengan realisasi sebesar 69 % dan Program Pengembangan Keolahragaan dengan realisasi sebesar 88 % sehingga didapat rata-rata pencapaian peningkatan kapasitas 69% dari target sehingga dapat dikatakan tercapai 100% atau dikategorikan “berhasil”.

- Program Pengembangan Kepemudaan terdiri dari kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kepemudaan dan Pembinaan Kelembagaan Kepemudaan, dengan menunjukkan bahwa pembinaan dan pengembangan kepemudaan dan pembinaan kelembagaan kepemudaan untuk mencapai target 69 % atau sebanyak 27

Organisasi Kelompok Pemuda yang ada di kota Yogyakarta yang aktif dari sebelumnya 25 organisasi pada tahun 2017 atau bertambah 2 organisasi yang aktif.

- Program Pengembangan Olahraga terdiri dari kegiatan Pembinaan olahraga prestasi dan masyarakat dan kegiatan Pembinaan Kelembagaan.

Pengembangan olahraga prestasi dan masyarakat dan pembinaan kelembagaan olahraga untuk mencapai target Program Keolahragaan sebanyak 52 organisasi/kelompok olahraga yang ada di Kota Yogyakarta

yang nantinya akan ditingkatkan di tiap kecamatan.

B. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2018 secara naratif dapat kami jelaskan sebagai berikut :

- Anggaran Belanja pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta pada tahun 2017 sebesar Rp.8.239.458.741,00 yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 7.673.860.087,00 atau sebesar 93,14 %.
- Realisasi anggaran Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.1.215.883.301,00 atau 94,94 % dari anggaran sebesar Rp. 1.280.636.442,00
- Realisasi anggaran Belanja Langsung sebesar Rp.6.457.976.796,00 atau 92,80 % dari anggaran sebesar Rp.6.958.822.299,00

Faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran pada tahun 2018:

- Realisasi anggaran Belanja Tidak Langsung masih 94,94 % menunjukkan bahwa anggaran yang terlalu besar dikarenakan belum ada Kepala Dinasnya sehingga anggaran tidak dapat terserap secara optimal.
- Realisasi anggaran pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran mencapai 87,72 % dari total anggaran kegiatan terutama dikarenakan penghematan Belanja Perjalanan Perjalanan Dinas dilaksanakan 84,96 %, pemakaian Belanja Telpun 76,32 %, untuk Belanja STNK, Belanja Modal Pengadaan Almari, Belanja Modal Filing Kabinet serta karpet di belanjakan sesuai dengan kebutuhan.
- Realisasi Program Pengembangan Kepemudaan mencapai 95,72 % program tersebut

ditopang dua kegiatan yaitu kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kepemudaan dengan realisasi 95,72 % dikarenakan penghematan untuk honorarium gebyar sumpah pemuda tidak diserap, obat-obatan untuk asrama paskibraka sudah diukupi Dinas Kesehatan dan sewa generator pemuda mencari Bakat sudah termasuk dalam sewa gedung.

Dan Kegiatan Pembinaan Kelembagaan kepemudaan dengan realisasi 92,68 % dikarenakan Belanja Jasa narasumber disesuaikan dengan kebutuhan kegiatan.

- Program Pengembangan Olahraga realisasi mencapai 94,12 % Program tersebut ditopang kegiatan Pembinaan Olahraga Prestasi dan Masyarakat dengan realisasi sebesar 94,78 % dikarenakan kehadiran narasumber sehingga diukupi dari narasumber PNS Dinas sendiri, Belanja alat olahraga tidak terlaksana karena Harga melebihi anggaran dan ada perubahan tempat sehingga sewa tenda dan tempat tidak terserap. Dan kegiatan Pembinaan Kelembagaan Keolahragaa dengan realisasi mencapai 91,81 % dikarenakan uang transport peserta dan honorarium narasumber tidak terserap semua karena tidak semua hadir mengikuti kegiatan.

Namun demikian secara garis besar realisasi anggaran pada kegiatan-kegiatan lain menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan telah dilaksanakan secara optimal dengan penyerapan anggaran yang efisien.

TABEL 5
ANALISIS AKUNTABILITAS KEUANGAN

No	Sasaran strategis	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
	Meningkatkan kapasitas lembaga kepemudaan dan minat olahraga masyarakat	Program Pengembangan Kepemudaan	1.523.555.852	1.458.412.260	95,72%
		1. Pembinaan dan Pengembangan Kepemudaan	1.360.498.676	1.307.287.450	96,09 %
		2. Pengembangan Lembaga Kepemudaan	163.057.176	151.124.810	92,68 %
		Program Pengembangan Olahraga	3.534.303.984	3.326.377.762	94,12%
		1. Pembinaan Olahraga prestasi dan masyarakat	2.749.940.108	2.606.258.472	94,78%
		2. Pembinaan Lembaga Keolahragaan	784.363.876	720.119.290	91.81 %
			Jumlah	6.958.822.299	6.457.976.786
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.822.442.463	1.596.802.335	87,62%
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	78.520.000	76.384.429	97,28 %
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	0	0	0 %
		Program Peningkatan Pengebangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	0	0	0 %
		Jumlah	1.900.962.463	1.673.186.764	88,02 %
	Jumlah Belanja Langsung		1.280.636.442	1.215.883.301	94,94 %
	Jumlah Belanja Tidak Langsung		6.958.822.299	6.457.976.796	92,80 %
	Jumlah Total Belanja		8.239.458.741	7.673.860.087	93,14 %

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Sasaran strategis meningkatkan kapasitas lembaga kepemudaan dan minat olahraga masyarakat mendapatkan indeks capaian kinerja sebesar 79 % dengan target sasaran sebesar 79 %, tercapai realisasi kinerja sebesar 100 %, dinyatakan predikat “BERHASIL”
2. Program Administrasi Perkantoran dengan capaian kinerja sebesar 100 % dari target sasaran sebesar 100% dan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur capaian kinerja sebesar 100% dari target sasaran sebesar 100 % dinyatakan “Berhasil”

B. Langkah Tindak Lanjut

Langkah tindak lanjut yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga adalah sebagai berikut :

- Intesifikasi rapat koordinasi internal di tingkat *low manager* sampai dengan pengambil kebijakan dalam rangka pengawasan dan pengendalian kinerja kegiatan dinas.
- Melaksanakan pengawasan, pengendalian dan evaluasi Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) untuk meningkatkan kualitas kinerja pegawai.
- Membangun jejaring baru dengan OKP dan masyarakat dan merencanakan, menyusun dan melaksanakan anggaran pemerintah yang bermanfaat meningkatkan kemampuan kepemudaan Kota Yogyakarta.
- Melakukan evaluasi dan revisi SOP secara berkala serta optimalisasi penerapan SOP.
- Jumlah dan kualitas personil yang masih terbatas serta anggaran yang terbatas Dinas Pemuda dan Olahraga mengupayakan dengan memaksimalkan pegawai untuk melaksanakan kegiatan serta menyusun skala prioritas kegiatan serta menjalin kerjasama dengan berbagai pihak antara lain dengan KONI, PENGKOT maupun Perguruan Tinggi.

- Mengoptimalkan sarana dan prasarana dinas untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Yogyakarta, Januari 2019

Pit. KEPALADINAS PEMUDA DAN
OLAHRAGA

Drs. Anggoro Sulistiyo. M.Si

NIP. 196404281992031002

Lampiran :

1. Perjanjian kerja
2. Evaluasi Tw IV